

- Islamic Relief Worldwide. (2018, 12 sunday). Dipetik 12, dari Indonesia Remembers The 2004 Tsunami: <https://www.Islamic-relief.org/indonesia-remembers-the-2004-Tsunami>
- Islamic Relief Worldwide. (2018, 12 Sunday). Dipetik 12 2018, dari Indonesia Remembers The 2004 Tsunami: <https://www.Islamic-relief.org/indonesia-remembers-the-2004-Tsunami>
- Islamic Relief Worldwide. (2018, 12 sunday). Dipetik 12, dari Indonesia Remembers The 2004 Tsunami: <https://www.Islamic-relief.org/indonesia-remembers-the-2004-Tsunami>
- Islamic Relief Worldwide. (t.thn.). *Where We work*. Dipetik Februari Rabu, 2019, dari <http://islamic-relief.org/category/where-we-work/indonesia/>
- Islamic Relief Worldwide, . (2017). *Where We Work*. Dipetik Januari Rabu, 2019, dari <https://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/iraq/>
- Akbar, C. (2015). *Islamic Relief bantu masyarakat muslim di 32 negara sebelum 2015*. Diambil kembali dari <https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2016/10/24/103273/islamic-relief-bantu-masyarakat-muslim-di-32-negara-selama-2015.html>
- Asrori, W. S. (2011). *Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara.
- Bank, World. (2005). A global Risk Analysis. *Natural Disaster Hotspot*, 13.
- Becana, B. N. (t.thn.). Definisi dan Jenis bencana. <https://www.bnpb.go.id/home/definisi>.
- BMKG. (2012). Tentang Gempa. <http://balai3.denpasar.bmkg.go.id/tentang-gempa>.
- Daryono, D. A. (2018). *Pendalaman Materi Geografi Modul 12*. Jakarta: Ristekdikti.
- Daryono, D. A. (2018). Tsunami. Dalam *Pendalaman Materi Geografi Modul 12* (hal. 9). Jakarta: Kemendikbud dan Kemenristek.
- Division, L. o.-F. (2004). Country Profile : Inonesia. <https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Indonesia-new.pdf>, 1-6.

- Fauzie, Y. (2017). Jumlah penduduk miskin berkurang, tapi kesenjangan tinggi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170103172141-92-183822/jumlah-penduduk-miskin-berkurang-tapi-kesenjangan-tinggi>.
- Islamic Relief Worldwide. (2017). where we work. <https://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/indonesia/>.
- Islamic Relief Worldwide. (2017). *Where We work*. Dipetik Januari Rabu, 2019, dari <https://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/afghanistan/>
- Islamic Relief Worldwide. (2017). *Where We Work*. Dipetik Januari Rabu, 2019, dari <https://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/iraq/>
- Islamic Relief Worldwide. (2017). *Where We Work*. Dipetik Januari Rabu, 2019, dari <https://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/sri-lanka/>
- Islamic Relief Worldwide. (2017). *Where We Work*. Dipetik Januari Rabu, 2019, dari <https://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/pakistan/>
- Islamic Relief Worldwide. (2017). *Where We Work*. Dipetik Januari Rabu, 2019, dari <https://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/pakistan/>
- Islamic Relief Worldwide. (2017). *Where We Work* . Dipetik Januari Rabu, 2019, dari <https://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/tunisia/>
- Islamic Relief Worldwide. (2018, 12 Sunday). Dipetik 12 2018, dari Indonesia Remembers The 2004 Tsunami: <https://www.Islamic-relief.org/indonesia-remembers-the-2004-Tsunami>
- Islamic Relief Worldwide. (2018). *All We can Rely on is The Relief Given to Us*. Diambil kembali dari <https://www.islamic-relief.org/continuing-help-people-tsunami/>
- Islamic Relief Worldwide. (2018). *Continues to Rise Thousands Remain Displace*. Diambil kembali dari <https://www.islamic-relief.org/death-toll-continues-to-rise-thousands-remain-displaced/>
- Islamic Relief Worldwide. (2018). *Islamic Relief Assisting The Rescue Effort Donggala and Palu*. Diambil kembali dari <https://www.islamic-relief.org/islamic-relief-rescue-efforts-donggala-palu/>
- Islamic Relief Worldwide. (2018). *Islamic Relief Signs MoU with Indonesia*. Dipetik Januari 6, 2019, dari <https://www.islamic-relief.org/islamic-relief-mou-indonesia/>

- Islamic Relief Worldwide. (2018). where we work. <https://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/indonesia/>.
- Islamic Relief Worldwide. (2019, Februari Selasa). *Jamur Meningkatkan bisnis untuk wanita di Indonesia*. Diambil kembali dari <https://www.islamic-relief.org/mushrooms-are-boosting-business-for-women-in-indonesia/>
- Islamic Relief Worldwide. (2019, Februari Rabu). *Safe Guarding Students In Disaster Prone Aceh*. Diambil kembali dari <https://www.islamic-relief.org/feature-safeguarding-students-in-disaster-prone-aceh/>
- Islamic Relief Worldwide. (2019, Februari Kamis). *Where We work*. Dipetik Februari Rabu, 2019, dari <http://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/indonesia/>
- Islamic Relief Worldwide. (2019). *Where We Work*. Dipetik Februari 6, 2019, dari <http://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/indonesia/>
- Islamic Relief Worldwide, . (2017). *Where We Work*. Dipetik Januari Rabu, 2019, dari <https://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/myanmar/>
- Islamic Relief Worldwide, . (2017). *Where We Work*. Dipetik Januari Rabu, 2019, dari <https://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/sri-lanka/>
- Islamic Relief Worldwide, . (2017). *Where We Work*. Dipetik Januari Rabu, 2019, dari <https://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/indonesia/>
- Islamic Relief Worldwide. (2018). *IR Continues to Help People Affected by Tsunami*. Diambil kembali dari <https://www.islamic-relief.org/continuing-help-people-tsunami/>
- Karns, M. P. (t.thn.). Non Governmental Organization. <https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization>.
- Karns, M. P. (t.thn.). Non-Governmental Organization. <https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization>.
- Khasan, A. (2015). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Insani.
- L.Grieves, F. (1997). *Conflict And Order An Introduction To International Relation*. USA: Houghton Mifflin Company.
- Mas' oed., M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S.

- OCHA), U. N. (2014). Dampak Bencana Alam Meningkat. *Buletin Kemanusiaan Indonesia*, 4.
- Putri, M. (2014). Role Of Non Government Organization (NGO) Dan Commnity Based Organization (CBO) Dalam Penguatan Pengaruh Utama Gender. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, 23.
- Ricki E. Kantrowitz, P. (2014). *United Nations: Definition And Terms*. Diambil kembali dari <https://www.apa.org/international/united-nations/acronyms.pdf>.
- Srikandi, A. G. (2010). Comprehensive Security and Humanitarian Action. *Multiversa: Journal of International Study No 1*.
- Tandon. (1996). Support and Control ? *Promoting HRD Service for the Poor*, 3.
- William, C. (1991). Types of NGOs: By orientation and level of Operation. <https://www.gdrc.org/ngo/ngo-types.html>.
- World Bank. (2010). Membangun Masa Depan yang Tahan Bencana. *Bangkitnya Indonesia*.
- World Bank. (2010). Membangun Masa Depan Yang Tahan Bencana. *Bangkitnya Indonesia*, 2.
- World Bank. (t.thn.). Ringkasan Executife Kerusakan dan Kerugian. *PDF siteresources.worldbank.org*.
- Yendra, M. (2017). *Bencana Alam dan Kematian*. Diambil kembali dari <https://www.google.com/amp/www.kbknews.id/2017/03/02/bencana-alam-dan-kemiskinan/amp/>

LAMPIRAN



46. Islamic Relief Worldwide

Bidang : Pembangunan masyarakat
Alamat : Jl. Raya Cipinang Raya no. 90 Jaktim 13420
Telepon : 021-85911532
Fax : 021-85911025
Ketua : Ahmed Toson Nasr (Country Director)
Mitra : Kementerian Dalam Negeri
Status : Disetujui forum rapat registrasi bulan Agustus 2004
No. Registrasi : -

IR yang didirikan pada tahun 1984 oleh Dr. Hany El Banna merupakan organisasi bantuan internasional dan pengembangan amal. IR telah beroperasi di lebih dari 25 negara bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mempromosikan ekonomi berkelanjutan dan pengembangan masyarakat guna memberantas kemiskinan, buta huruf dan penyakit. Kegiatan IR antara lain, seperti santunan anak yatim, pendidikan, kesehatan, dan tanggap darurat pasca-bencana.

IR telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2000. Di bawah MoU dengan Kementerian Dalam Negeri, IR diijinkan untuk bekerjasama dan memberikan bantuan kepada

komunitas lokal di bidang pengembangan sosio-ekonomi, pengadaan air bersih dan sanitasi, pendidikan, santunan anak yatim, tanggap bencana dan tanggap darurat. Kegiatan IR di Indonesia mencakup lima wilayah, yaitu, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Banten.

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT DI INDONESIA**

Pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan Februari tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**, atau **KEMENDAGRI** yang dalam Memorandum Saling Pengertian ini diwakili oleh **Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd.**, Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Islamic Relief Worldwide** yang berkantor pusat di Birmingham, United Kingdom dan didirikan berdasarkan hukum nomor registrasi 328158 OSC Reg number: SC042020; Co Reg No: 2365572. Terdaftar pada The Registrar of Companies for England & Wales, Companies House, Cardiff sebagai lembaga nirlaba; Nomor: GB 918 527 894, atau **IRW**, adalah suatu lembaga swadaya masyarakat asing yang bersifat kemanusiaan, non sektarian, non-politik dan nir-laba yang dalam Memorandum Saling Pengertian ini diwakili oleh **SYED ABDUL RAZAK**, Country Director Islamic Relief Worldwide untuk Indonesia, atau IRW Indonesia yang berkedudukan di Jl. Pejaten Raya No.A-19, Komp. Pejaten Mas, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama yang dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini, untuk selanjutnya disingkat MSP, adalah menyediakan sebuah kerangka hukum bagi kerjasama antara PARA PIHAK untuk mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan program Pembangunan Nasional.

1.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam program-program sebagai berikut:

- (1). Manajemen Resiko Bencana;
- (2). Mata Pencaharian yang berkelanjutan dengan peningkatan keterampilan bisnis dan akses modal di berbagai bidang;
- (3). Sanitasi, Air Bersih, dan Kesehatan Lingkungan;
- (4). Kesejahteraan anak dan remaja dengan memberikan bantuan, jaring pengaman dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana; dan
- (5). Bantuan Paket Ramadhan dan Paket Kurban Idul Adha.

WILAYAH KERJASAMA

Pasal 3

- (1). Wilayah kerjasama berada di wilayah Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat.
- (2). Setiap perubahan wilayah kerja harus mendapat persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.

LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 4

Untuk melaksanakan MSP ini, PARA PIHAK wajib menunjuk Mitra Kerja sebagai berikut:

- (1). Untuk PIHAK PERTAMA menunjuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda).
- (2). Untuk PIHAK KEDUA menunjuk Islamic Relief Worldwide untuk Indonesia (IRW Indonesia).

ARAHAN PROGRAM

Pasal 5

- (1). PARA PIHAK menentukan Arahan Program yang detil yang memuat hal-hal tentang fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta penutup dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
- (2). Semua program yang akan dilaksanakan dalam kerangka kerjasama ini wajib sejalan dengan strategi pembangunan nasional dan daerah.

2

- (3). *Perincian setiap program/kegiatan diatur dalam Rencana Induk Kegiatan (rencana kegiatan selama tiga tahun) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).*

RENCANA KEGIATAN

Pasal 6

- (1). PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Induk Kegiatan yang berisi keseluruhan program/kegiatan selama tiga tahun kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapat persetujuan.
- (2). PIHAK KEDUA, dengan difasilitasi PIHAK PERTAMA, wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan yang memuat keseluruhan rencana kegiatan setahun.
- (3). Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan wajib mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1). PIHAK PERTAMA wajib:
 - a. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pengurusan visa, izin kerja, izin tinggal, serta izin keluar dan/atau izin masuk kembali ke Indonesia bagi tenaga ahli asing PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku;
 - b. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pengurusan cukai dan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku; dan
 - c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan dilokasi terpilih bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP ini.
- (2). PIHAK KEDUA wajib:
 - a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini;
 - c. Menyediakan dana bagi kegiatan-kegiatan seperti yang tercantum dalam Arah Program sesuai dengan Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana disepakati dalam MSP;
 - d. Menyediakan bantuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Setiap perubahan tenaga ahli asing akan disetujui oleh PARA PIHAK secara tertulis;

- e. Mengutamakan penggunaan produk-produk buatan lokal yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program;
- f. Menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka melaksanakan program-program yang berfokus pada masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia serta kesejahteraan bagi penerima manfaat;
- g. Membatasi jumlah tenaga asing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- h. Mewajibkan semua tenaga asing PIHAK KEDUA mengikuti orientasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- i. Mewajibkan semua tenaga asing PIHAK KEDUA memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perizinan dan pengawasan orang asing;
- j. Melaporkan setiap perubahan dan/atau penambahan program yang telah disepakati untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- k. Mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat di pedesaan dalam mendesain dan merencanakan program/kegiatan;
- l. Menjaga citra baik Indonesia di mata Internasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi negatif yang bertujuan untuk merusak nama baik Indonesia;
- m. Mengkoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA segala bentuk publikasi tentang Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang diprakarsai oleh PIHAK KEDUA;
- n. Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur akunting PIHAK KEDUA, termasuk untuk biaya orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan instansi terkait;
- o. Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan Pemerintah Daerah dalam rangka setiap pelaksanaan program/kegiatan;
- p. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh mitra lokal yang didanai PIHAK KEDUA dan melaksanakan audit terhadap mitra tersebut;
- q. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan setiap akhir tahun kepada PIHAK PERTAMA, dan bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan; dan
- r. Mencantumkan logo PIHAK PERTAMA dan/atau Pemda dalam setiap kegiatan/pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

BATASAN AKTIFITAS PIHAK KEDUA DAN STAFNYA
Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini harus:
- a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. Sejalan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghormati kesatuan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun;
 - d. Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat dan kepercayaan masyarakat lokal;
 - e. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun;
 - f. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun;
 - g. Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/atau aliran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama;
 - h. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya;
 - i. Tidak melakukan aktifitas selain yang telah disetujui dibawah MSP ini; dan
 - j. Tidak menggunakan fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah disetujui dalam MSP ini.
- (2) Pelanggaran terhadap setiap ketentuan pada ayat 1 Pasal ini, akan mengakibatkan tindakan dari otoritas yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dapat mengakibatkan pencabutan ijin bagi PIHAK KEDUA dan stafnya serta pengakhiran program kerjasama.

STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG
Pasal 9

- (1) Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan/dibeli oleh PIHAK KEDUA berkaitan dengan proyek yang didanai dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan program wajib hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA ingin merubah pemanfaatan dan/atau menghapus atas perlengkapan dan material pendukung sebelum berakhirnya program, maka perubahan dan penghapusan dimaksud wajib di konsultasikan terlebih dahulu dengan PIHAK PERTAMA untuk disetujui bersama secara tertulis PARA PIHAK.

- (3). Setelah berakhirnya program, penyelesaian peralatan dan material wajib didiskusikan bersama-sama antara PARA PIHAK.
- (4). Apabila peralatan dan perlengkapan seperti yang disebutkan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan dialihkan kepemilikannya kepada Pihak Lain baik sebelum atau setelah masa kegiatan program berakhir, maka serah terima peralatan dan material dimaksud, dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DOMISILI Pasal 10

- (1). KEMENDAAGRI berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110, Indonesia.
- (2). Ditjen Bina Bangda berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 20, Jakarta Selatan.
- (3). Kantor pusat IRW berkedudukan di 19 Rea Street South Brimingham B5.6LB, United Kingdom.
- (4). Kantor IRW Indonesia berkedudukan di Jl. Pejaten Raya No.A-19, Komp. Pejaten Mas, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, Indonesia.
- (5). Jika terdapat perubahan domisili, wajib diinformasikan secara tertulis diantara PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 11

Setiap perselisihan/perbedaan terhadap penafsiran dan pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara PARA PIHAK.

PERUBAHAN Pasal 12

- (1). Setiap perubahan atas MSP ini wajib dilakukan setelah diadakan konsultasi dan dengan persetujuan tertulis bersama dari PARA PIHAK.
- (2). Perubahan dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan wajib mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh PARA PIHAK.

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
Pasal 13

- (1). MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2). MSP ini dapat diperpanjang setelah ada permohonan tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan kesepakatan tertulis bersama PARA PIHAK, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal MSP berakhir
- (3). MSP ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak setiap saat melalui pemberitahuan secara tertulis mengenai keinginannya untuk menghentikan MSP ini paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian dimaksud.
- (4). Apabila MSP ini dihentikan sesuai dengan ayat (3) di atas, PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan dengan baik semua program di bawah MSP ini tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal penghentian MSP ini, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Indonesia yang berlaku.

PIHAK PERTAMA


**KEPALA PUSAT
ADMINISTRASI KERJASAMA
LUAR NEGERI,**



Dr. YUSHARTO H, M.Pd.

PIHAK KEDUA

**COUNTRY DIRECTOR
ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE,**



SYED ABDUL RAZAK

ARAHAN PROGRAM

I. PROGRAM

A. FOKUS PROGRAM

Fokus utama dari program kerjasama antara KEMENDAGRI dan IRW adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Indonesia melalui bantuan terpedu dan program-program pembangunan di wilayah kerja yang sebelumnya telah disepakati dalam MSP antara kedua belah pihak.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program ini adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Indonesia melalui kegiatan:

1. Manajemen Risiko Bencana melalui kesiapsiagaan masyarakat terhadap peningkatan potensi bencana di daerah dimana mereka tinggal, untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang suatu kemahiran dalam mendeteksi peringatan dini, meningkatkan ketahanan mereka terhadap bencana di masa depan dan merespon dengan benar berbagai potensi bencana.
2. Mata pencaharian yang berkelanjutan melalui peningkatan keterampilan bisnis dan akses ke modal di berbagai bidang, seperti pendidikan formal dan non - formal, pelatihan kejuruan, pertanian, ternak, dan jasa.
3. Sanitasi, air bersih dan kesehatan lingkungan melalui peningkatan akses pada air bersih dan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat dan meningkatkan pelestarian lingkungan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim.
4. Kesejahteraan anak dan remaja melalui peningkatan kesejahteraan anak-anak miskin, yatim piatu dan kaum muda dengan memberikan bantuan, jaring pengaman dan dengan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pemberian pelayanan; dan
5. Bantuan paket Ramadhan dan Idul Adha melalui pendistribusian daging kurban dan pemberian makanan paket ramadhan untuk masyarakat miskin yang terpinggirkan dan daerah rawan pangan.

C. MANAJEMEN

1. Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Selama Tiga Tahun)

- a. IRW Indonesia bersama Ditjen Bina Bangda menyiapkan Rencana Induk Kegiatan (rencana kegiatan selama tiga tahun) sebagai rujukan dalam rangka pelaksanaan program yang memuat:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Sasaran;
 - 3) Tujuan;
 - 4) Hasil yang diharapkan;
 - 5) Kegiatan;
 - 6) Tenaga Kerja/Tenaga Ahli;
 - 7) Lokasi dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat;
 - 8) Pembiayaan; dan
 - 9) Penutup.
- b. Rencana Induk Kegiatan (rencana kegiatan selama tiga tahun) dibahas dan disetujui bersama oleh IRW Indonesia dan Ditjen Bina Bangda.
- c. Rencana Induk Kegiatan (rencana kegiatan selama tiga tahun) wajib dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan, dan wajib disampaikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah di wilayah kerja.

2. Rencana Kegiatan Tahunan

- a. IRW Indonesia wajib menyiapkan Rencana Kegiatan Tahunan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program/kegiatan di masing-masing wilayah kerja, yang memuat :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Sasaran;
 - 3) Tujuan;
 - 4) Hasil yang diharapkan;
 - 5) Kegiatan;
 - 6) Tenaga Kerja/Tenaga Ahli;
 - 7) Peran serta Pihak Ketiga;
 - 8) Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Sasaran/ Penerima Manfaat;
 - 9) Pembiayaan;
 - 10) Jadwal Pelaksanaan Program; dan
 - 11) Penutup.
- b. Rencana Kegiatan Tahunan wajib dikonsultasikan oleh IRW Indonesia kepada Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Ditjen Bina Bangda.

- c. Rencana Kegiatan Tahunan ditandatangani oleh IRW Indonesia dan Pemerintah Daerah, diketahui oleh Ditjen Bina Bangda.
- d. Rencana Kegiatan Tahunan dijadikan rujukan bagi IRW Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah kerja.

3. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan program kerjasama ini bersumber dari anggaran IRW Indonesia yang diperkirakan sebesar GBP 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Pondsterling) dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan perkembangan program selama 3 (tiga) tahun.

4. Lokasi

- a. Lokasi pelaksanaan program IRW Indonesia meliputi Provinsi Aceh, dan Nusa Tenggara Barat.
- b. Lokasi pelaksanaan program di kabupaten/kota dalam masing-masing provinsi sebagaimana disebut dalam butir 4.a, terdiri dari:
 - 1) Provinsi Aceh, meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Barat;
 - 2) Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Lombok tengah, Lombok Utara dan Kota Mataram;

II. PELAKSANAAN

A. TINGKAT PUSAT

1. KEMENDAGRI melalui Ditjen Bina Bangda bertanggungjawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan kerjasama, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. KEMENDAGRI melalui Ditjen Bina Bangda menyebarluaskan informasi mengenai program kerjasama kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah kerja.
3. Dalam rangka penempatan dan perpanjangan ijin kerja tenaga ahli asing dan staff asing IRW Indonesia, Ditjen Bina Bangda bersama dengan instansi berwenang memfasilitasi pengurusan administrasi yang diperlukan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. KEMENDAGRI melalui Ditjen Bina Bangda memfasilitasi dan membina Pemerintah Daerah di wilayah kerja dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan.
5. KEMENDAGRI melalui Ditjen Bina Bangda dapat membentuk Tim Koordinasi Pusat untuk mengrefektifkan pelaksanaan MSP.
6. Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama.
7. Ditjen Bina Bangda dengan memperhatikan masukan dari Tim Koordinasi Pusat menyampaikan laporan kegiatan tahunan IRW Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri.

B. TINGKAT PROVINSI

1. Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi bertanggungjawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama dengan IRW Indonesia di daerahnya.
2. Dalam rangka perpanjangan penugasan tenaga ahli dan staff asing IRW Indonesia, Bappeda Provinsi menyiapkan dan menyampaikan rekomendasi dan dokumen hasil evaluasi kinerja tenaga ahli asing dan staff asing IRW Indonesia tersebut kepada Ditjen Bina Bangda.
3. Gubernur memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja IRW Indonesia dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan.
4. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program/kegiatan, Pemerintah Provinsi dapat membentuk Tim Koordinasi Provinsi yang terdiri dari unsur instansi terkait.

C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama dengan IRW Indonesia di daerahnya.
2. Bupati/Walikota memfasilitasi pelaksanaan optimalisasi kegiatan IRW Indonesia.
3. Bupati/Walikota bersama-sama mitra lokal IRW Indonesia memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

4. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program/ kegiatan IRW Indonesia, Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur instansi terkait.

D. PERAN SERTA PIHAK KETIGA

1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, IRW Indonesia dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan yang berbadan hukum dan terdaftar secara sah di Pemerintah Pusat dan/atau Daerah.
2. IRW Indonesia memberitahukan kepada Lembaga Pelaksana dan Pemerintah Daerah mengenai Pihak-Pihak ketiga yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama dan peran serta Pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama dimaksud.

III. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. PEMANTAUAN

1. IRW Indonesia, Ditjen Bina Bangsa, dan Pemerintah Daerah menyepakati program/ kegiatan dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau.
2. Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan bersamaan dengan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan IRW Indonesia sekali setahun pada lokasi program/kegiatan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada butir A.1 atas beban biaya IRW Indonesia.
3. Tim Koordinasi Pusat dapat melakukan pemantauan kegiatan IRW Indonesia pada lokasi program/kegiatan, sesuai kebutuhan atas beban biaya APBN, dan dapat berkoordinasi dengan IRW Indonesia.
4. Apabila diperlukan, IRW Indonesia dapat mengundang perorangan atau lembaga independen untuk melakukan pemantauan dengan melaporkan kepada Ditjen Bina Bangsa.
5. Tim Koordinasi Pusat yang melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, melaporkan hasil pemantauan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja yang dipantau, dan memberikan umpan balik kepada IRW Indonesia.

6. Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pemantauan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap perkembangan pelaksanaan program / kegiatan IRW Indonesia, atas beban biaya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda.

B. EVALUASI

1. Kegiatan evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum pertemuan atau evaluasi lapangan bila diperlukan.
2. Kegiatan evaluasi bersamaan dengan monitoring dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pusat sekali setiap tahun selama periode MSP atas biaya IRW Indonesia. Evaluasi dan monitoring di tahun ketiga pelaksanaan MSP dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional.
3. Hasil evaluasi akhir dan Rapat Koordinasi Nasional dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperpanjang MSP.
4. Apabila diperlukan, IRW Indonesia dapat mengundang perorangan dan/atau lembaga independen untuk melakukan evaluasi.
5. Tim Koordinasi Pusat yang melakukan kegiatan evaluasi program/kegiatan melaporkan hasil evaluasi melalui Ditjen Bina Bangda kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja yang dievaluasi dan memberikan umpan balik kepada IRW Indonesia.

IV. PELAPORAN DAN PUBLIKASI

A. PELAPORAN

1. IRW Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan Laporan perkembangan per semester kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tembusannya disampaikan kepada Provinsi dan Ditjen Bina Bangda serta Laporan Tahunan kepada Ditjen Bina Bangda dan bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan.
2. Materi Laporan Tahunan, memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Sasaran;
 - c. Tujuan;
 - d. Kehasilan/Hasil yang dicapai IRW;

- e. Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Penerima manfaat;
- f. Kegiatan yang telah dilaksanakan;
- g. Tenaga Kerja/Tenaga Ahli yang digunakan;
- h. Peran serta Pihak Ketiga;
- i. Pembiayaan;
- j. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya; dan
- k. Penutup.

3. Apabila diperlukan, IRW Indonesia dapat menyampaikan laporan insidentil sesuai kebutuhan kepada Ditjen Bina Bangda.

B. PUBLIKASI

1. IRW Indonesia berkoordinasi dengan Ditjen Bina Bangda dalam melakukan publikasi tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan kerjasama.
2. IRW Indonesia bersama-sama dengan Ditjen Bina Bangda, serta Pemerintah Daerah dapat melakukan publikasi bersama tentang hasil pelaksanaan program kerjasama.

V. PENUTUP

Arahan Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian antara KEMENDAGRI dan IRW.